



PUTUSAN
Nomor 631/Pid.Sus/2024/PN Llg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : Pebri Andi Bin M. Isa;
2. Tempat lahir : Lubuklinggau;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/ 2 Februari 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Duku II Nomor 34 A Rt. 03 Kelurahan Watervang Kecamatan Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Pebri Andi Bin M. Isa ditangkap pada tanggal 22 Juli 2024;

Terdakwa Pebri Andi Bin M. Isa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 November 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2024 sampai dengan tanggal 20 Januari 2025

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : Suherdiyanto Bin Supriyanto
2. Tempat lahir : Lubuklinggau
3. Umur/Tanggal lahir : 31/12 Juli 1993

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 631/Pid.Sus/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lr. Pakjo Nomor 29 Rt. 03 Kelurahan Watervang
Kecamatan Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Suherdiyanto Bin Supriyanto ditangkap pada tanggal 22 Juli 2024;

Terdakwa Suherdiyanto Bin Supriyanto d ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 November 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2024 sampai dengan tanggal 20 Januari 2025.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Erni Hastuti,S.H. dan kawan-kawan dari Kantor Pusat Bantuan Hukum Peradi Cabang Lubuklinggau, yang beralamat di Jalan Cereme No. 71 Rt. 01 Kelurahan Taba Jemekeh Kecamatan Lubuklinggau Timur II Kota Lubuklinggau, yang ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan Surat Penetapan Nomor 631/Pid.Sus/2024/PN Llg tanggal 30 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 631/Pid.Sus/2024/PN Llg tanggal 23 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 631/Pid.Sus/2024/PN Llg tanggal 23 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 631/Pid.Sus/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa 1.“ PEBRI ANDI Bin M.ISA dan terdakwa 2. SUHERDIYANTO Bin SUPRIYANTO ” terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I” melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana dalam surat dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa 1.“ PEBRI ANDI Bin M.ISA dan terdakwa 2. SUHERDIYANTO Bin SUPRIYANTO ” dengan pidana penjara selama masing-masing 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditangkap dan ditahan sementara, Denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 Subsidiar selama 5 (lima) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan kristal-kristal putih/shabu dengan berat netto 5,174 gram (sisir dari pemeriksaan laboratoris kriminalistik No.Lab : 493/NNF/2024 tanggal 29 Februari 2024,),1 (satu) buah kotak rokok merek sampoerna,1 (satu) unit handphone merek Oppo warna putih, 1 (satu) unit handphone merek samsung galaxy A02 S warna biru, Dirampas untuk dimusnahkan; 1 (satu) unit sepeda motor merek Viar dirampas untuk Negara
4. Membebani para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2500.- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar terhadap Para Terdakwa dijatuhi hukuman seringan-ringannya karena Para Terdakwa telah mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 631/Pid.Sus/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa 1. PEBRI ANDI Bin M.ISA dan terdakwa 2.SUHERDIYANTO Bin SUPRIYANTO, pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 17.00 WIB atau pada suatu waktu bulan Juli tahun 2024, bertempat di pinggir jalan lintas sumatera tepatnya di desa Lubuk Ngin kecamatan Selangit Kabupaten Musi Rawas atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, yang berwenang memeriksa dan mengadili, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba,tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih/shabu berat netto 5,204 gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagai mana tersebut diatas, bermula dari saksi Aiptu HARI GUNAWAN, bersama dengan saksi Briptu MARDA ADHA dan Briptu LEONARDO PRATAMA dari anggota polres Musi mendapat informasi yang identitasnya tidak dapat disebutkan demi kepentingan penyelidikan tentang maraknya predaran dan atau penyalahgunaan narkoba di pinggir jalan lintas sumatera tepatnya di desa Lubuk Ngin kecamatan Selangit akan terjadi transaksi/penyalahgunaan narkoba, atas informasi tersebut kemudian saksi-saksi bersama dengan tim sat narkoba polres Musi Rawas melakukan penyelidikan di pinggir jalan lintas sumatera tepatnya di desa Lubuk Ngin kecamatan Selangit , ketika itu saksi-saksi melihat para terdakwa sedang mengendarai sepeda motor merek Viar dalam keadaan mencurigakan kemudian saksi-saksi menghentikan laju kendaraan sepeda motor para terdakwa ketika itu saksi-saksi melihat terdakwa PEBRI ANDI Bin M.ISA melemparkan sesuatu dijalan aspal lalu saksi-saksi mengamankan para terdakwa dan setelah itu saksi-saksi melakukan penyisiran disekitar tempat kejadian ditemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok merek sampoerna yang berisikan 1 (satu) plastik klip sedang dan uang sebesar Rp.200.000.- dan setelah itu saksi-saksi mengintrogasi kepada para terdakwa yang menerangkan bahwa 1 (satu) plastik klip sedang dan uang sebesar Rp.200.000 tersebut adalah milik para terdakwa

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 631/Pid.Sus/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selanjutnya para terdakwa berikut barang-barang tersebut dibawa ke Polres Musi Rawas untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa para terdakwa menerangkan, pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 17.00 wib, terdakwa PEBRI ANDI Bin M.ISA ditelepon oleh SANGKUT (Daftar Pencarian Orang Nomor:DPO:51/VII/2024/Sat Resnarkoba, tertanggal 20 Juli 2024), bahwa SANGKUT akan menyerahkan narkoba dengan memberikan upah sebesar Rp.500.000.- dan akan mendapatkan shabu secara gratis. dan setelah itu para terdakwa menunggu didepan rumah dinas Bupati Musi Rawas lalu datang istri SANGKUT dan menyerahkan 1 (satu) plastik klip sedang dan uang sebesar Rp.200.000.- sebagai uang panjar kemudian diterima oleh terdakwa PEBRI ANDI Bin M.ISA lalu disimpan didalam kantong jaket sebelah kiri yang dipakai oleh terdakwa PEBRI ANDI Bin M.ISA kemudian narkoba jenis shabu tersebut akan diserahkan kepada SANGKUT yang berada didesa Rawas Ilir dan setelah itu paraa terdakwa berangkat dengan mengendarai sepeda motor merek Viar ketika dalam perjalanan para terdakwa berhasil ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polres Musi Rawas

Berdasarkan dari Berita Acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No.Lab : 493/NNF/2024 tanggal 29 Februari 2024,berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa labfor polda Sumsel , setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa :

BB 807/2024 /NNF dan BB 821/2024/NNF seperti tersebut diatas positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 lampiran peraturan Menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkoba Jo pasal 132 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkoba

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa 1. PEBRI ANDI Bin M.ISA dan terdakwa 2.SUHERDIYANTO Bin SUPRIYANTO, pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 17.00 WIB atau pada suatu waktu bulan Juli tahun 2024, bertempat di pinggir jalan lintas sumatera tepatnya di desa Lubuk Ngin kecamatan Selangit Kabupaten Musi Rawas atau pada suatu tempat yang

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 631/Pid.Sus/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, yang berwenang memeriksa dan mengadili, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih/shabu berat netto 5,204 gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara :

Pada waktu dan tempat sebagai mana tersebut diatas, bermula dari saksi Aiptu HARI GUNAWAN, bersama dengan saksi Briptu MARDIA ADHA dan Briptu LEONARDO PRATAMA dari anggota polres Musi mendapat informasi yang identitasnya tidak dapat disebutkan demi kepentingan penyelidikan tentang maraknya predaran dan atau penyalahgunaan narkoba di pinggir jalan lintas sumatera tepatnya di desa Lubuk Ngin kecamatan Selangit akan terjadi transaksi /penyalahgunaan narkoba, atas informasi tersebut kemudian saksi-saksi bersama dengan tim sat narkoba polres Musi Rawas melakukan penyelidikan di pinggir jalan lintas sumatera tepatnya di desa Lubuk Ngin kecamatan Selangit , ketika itu saksi-saksi melihat para terdakwa sedang mengendarai sepeda motor merek Viar dalam keadaan mencurigakan kemudian saksi-saksi menghentikan laju kendaraan sepeda motor para terdakwa ketika itu saksi-saksi melihat terdakwa PEBRI ANDI Bin M.I.SA melemparkan sesuatu di jalan aspal lalu saksi-saksi mengamankan para terdakwa dan setelah itu saksi-saksi melakukan penyisiran disekitar tempat kejadian ditemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok merek sampoerna yang berisikan 1 (satu) plastik klip sedang dan uang sebesar Rp.200.000.- dan setelah itu saksi-saksi menginterogasi kepada para terdakwa yang menerangkan bahwa 1 (satu) plastik klip sedang dan uang sebesar Rp.200.000 tersebut adalah milik para terdakwa dan selanjutnya para terdakwa berikut barang-barang tersebut dibawa ke polres Musi Rawas untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan dari Berita Acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No.Lab : 493/NNF/2024 tanggal 29 Februari 2024, berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa labfor polda Sumsel , setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa :

BB 807/2024 /NNF dan BB 821/2024/NNF seperti tersebut diatas positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 lampiran peraturan Menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 631/Pid.Sus/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 132 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan/ atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Marda Adha Bin Gunawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat baik secara jasmani maupun rohani dan dapat memberikan keterangan di hadapan Majelis Hakim;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengenal ataupun tidak memiliki hubungan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan Anggota Kepolisian Polres Musi Rawas
- Bahwa Saksi menerangkan ia dihadirkan di muka persidangan perihal penangkapan pada perkara Narkotika yang berkaitan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi menuturkan kejadian penangkapan berlangsung pada hari Senin Tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 17.00 wib di pinggir Jalan Lintas Sumatera Desa Lubuk Ngin Kecamatan Selangit Kabupaten Musi Rawas, saat itu Saksi melakukan penangkapan bersama dengan tim Sat Reserse Narkoba Polres Musi Rawas diantaranya Hari Gunawan dan Leonardo Pratama;
- Bahwa Saksi menerangkan saat penangkapan dan penggeledahan terhadap para terdakwa kami menemukan dan mengamankan barang bukti berupa 1 (Satu) buah kotak rokok merk sampoerna didalamnya terdapat 1 (Satu) plastik klip sedang yang berisikan kristal-kristal putih diduga narkotika jenis shabu, uang tunai sebesar Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah), 1 (Satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A02 warna biru, 1 (Satu) unit handphone merk oppo warna putih, 1 (Satu) unit sepeda motor merk VIAR dengan Nopol BG 4883 HL;
- Bahwa Saksi menjelaskan dari pengakuan para terdakwa diketahui 1 (Satu) buah kotak rokok merk sampoerna didalamnya terdapat 1 (Satu) plastik klip sedang yang berisikan kristal-kristal putih diduga narkotika jenis shabu, uang tunai sebesar Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah) milik SANGKUT (DPO), 1 (Satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A02

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 631/Pid.Sus/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna biru, 1 (Satu) unit handphone merk oppo warna putih milik para terdakwa sementara 1 (Satu) unit sepeda motor merk VIAR dengan Nopol BG 4883 HL milik temannya terdakwa Suherdiyanto;

- Bahwa Saksi mendapatkan laporan masyarakat terkait maraknya peredaran Narkotika di Desa Lubuk Ngin Musi Rawas selanjutnya kami melakukan penyelidikan dan pada saat para terdakwa melintas di Jalan Sumatera Desa Lubuk Ngin kami langsung memberhentikan dan melakukan penggeledahan terhadap para terdakwa kemudian menemukan Narkotika jenis shabu didalam kotak rokok sampoerna mild, serta uang sebesar Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah) serta 2 (dua) unit Handphone setelah kami interogasi mereka mengakui bahwa shabu tersebut hendak diantar kepada seorang yang bernama SANGKUT (DPO) selanjutnya kami membawa para terdakwa beserta barang bukti untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi menerangkan menurut pengakuan para terdakwa mereka akan mendapatkan upah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) akan tetapi mereka baru terima dari isteri SANGKUT (DPO) Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan mereka juga dijanjikan SANGKUT (DPO) untuk konsumsi shabu bila shabu tersebut sudah diterimanya;
- Bahwa Saksi menuturkan saat penangkapan dilakukan tidak ada orang lain selain Para Terdakwa
- Bahwa Saksi menjelaskan Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki ataupun menguasai Narkotika jenis shabu dari pihak berwenang;
- Bahwa Saksi menerangkan Para Terdakwa bukan merupakan target operasi dari kepolisian;
- Bahwa Saksi menerangkan saat dilakukan penangkapan Para Terdakwa tidak melakukan perlawanan.
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak membantah keterangan Saksi Marda Adha Bin Gunawan.

2. Leonardo Pratama Bin Aliudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat baik secara jasmani maupun rohani dan dapat memberikan keterangan di hadapan Majelis Hakim;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengenal ataupun tidak memiliki hubungan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan Anggota Kepolisian Polres Musi Rawas;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 631/Pid.Sus/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan ia dihadirkan di muka persidangan perihal penangkapan pada perkara Narkotika yang berkaitan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi menuturkan kejadian penangkapan berlangsung pada hari Senin Tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 17.00 wib di pinggir Jalan Lintas Sumatera Desa Lubuk Ngin Kecamatan Selangit Kabupaten Musi Rawas, saat itu Saksi melakukan penangkapan bersama dengan tim Sat Reserse Narkoba Polres Musi Rawas diantaranya Hari Gunawan dan Saksi Marda Adha;
- Bahwa Saksi menerangkan saat penangkapan dan penggeledahan terhadap para terdakwa kami menemukan dan mengamankan barang bukti berupa 1 (Satu) buah kotak rokok merk sampoerna didalamnya terdapat 1 (Satu) plastik klip sedang yang berisikan kristal-kristal putih diduga narkotika jenis shabu, uang tunai sebesar Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah), 1 (Satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A02 warna biru, 1 (Satu) unit handphone merk oppo warna putih, 1 (Satu) unit sepeda motor merk VIAR dengan Nopol BG 4883 HL;
- Bahwa Saksi menjelaskan dari pengakuan para terdakwa diketahui 1 (Satu) buah kotak rokok merk sampoerna didalamnya terdapat 1 (Satu) plastik klip sedang yang berisikan kristal-kristal putih diduga narkotika jenis shabu, uang tunai sebesar Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah) milik SANGKUT (DPO), 1 (Satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A02 warna biru, 1 (Satu) unit handphone merk oppo warna putih milik para terdakwa sementara 1 (Satu) unit sepeda motor merk VIAR dengan Nopol BG 4883 HL milik temannya terdakwa Suherdiyanto;
- Bahwa Saksi mendapatkan laporan masyarakat terkait maraknya peredaran Narkotika di Desa Lubuk Ngin Musi Rawas selanjutnya kami melakukan penyelidikan dan pada saat para terdakwa melintas di Jalan Sumatera Desa Lubuk Ngin kami langsung memberhentikan dan melakukan penggeledahan terhadap para terdakwa kemudian menemukan Narkotika jenis shabu didalam kotak rokok sampoerna mild, serta uang sebesar Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah) serta 2 (dua) unit Handphone setelah kami interogasi mereka mengakui bahwa shabu tersebut hendak diantar kepada seorang yang bernama SANGKUT (DPO) selanjutnya kami membawa para terdakwa beserta barang bukti untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 631/Pid.Sus/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan menurut pengakuan para terdakwa shabu tersebut mereka terima dari seorang yang mengaku isteri dari SANGKUT (DPO) didepan rumah dinas Bupati Musi Rawas dan hendak mereka serahkan kepada SANGKUT (DPO);
- Bahwa Saksi menerangkan menurut pengakuan para terdakwa mereka akan mendapatkan upah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) akan tetapi mereka baru terima dari isteri SANGKUT (DPO) Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan mereka juga dijanjikan SANGKUT (DPO) untuk konsumsi shabu bila shabu tersebut sudah diterimanya;
- Bahwa Saksi menjelaskan Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki atau menguasai Narkotika jenis shabu;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak membantah keterangan Saksi Leonardo Pratama bin Aliudin;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Terdakwa I Pebri Andi bin M. Isa, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Pebri Andi mengetahui dan memahami alasan dihadapkan di muka persidangan, Terdakwa Pebri Andi menerangkan ia dihadapkan di depan persidangan perihal penangkapan terhadap Terdakwa dan Terdakwa Suherdiyanto karena hendak mengantarkan shabu kepada SANGKUT (DPO);
- Bahwa Terdakwa Pebri Andi dan rekannya Terdakwa Suherdiyanto ditangkap pada hari Senin Tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 17.00 wib di pinggir Jalan Lintas Sumatera Desa Lubuk Ngin Kecamatan Selangit Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa Terdakwa Pebri Andi menuturkan awalnya pada hari Senin Tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 15.00 wib Terdakwa Pebri Andi ditelepon oleh SANGKUT (DPO) yang menanyakan “ado lokak ojek dak, dari Linggau ke Desa Lubuk Ngin” lalu Terdakwa Pebri Andi jawab “nak ngantar apo” dijawab SANGKUT (DPO) “ngantar bahan shabu” lalu Terdakwa Pebri Andi jawab “kagek aku cari dulu”, lalu Terdakwa Pebri Andi menghubungi terdakwa Suherdiyanto dengan berkata “ado lokak” dijawab “lokak apo”, kemudian Terdakwa Pebri Andi mengajak untuk bertemu setelah bertemu, Terdakwa Pebri Andi katakan “ado lokak dari sangkut nyuruh nagntar”

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 631/Pid.Sus/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Terdakwa Pebri Andi menghubungi SANGKUT (DPO) dengan berkata "ini ado motor kawan aku samo aku" dan dijawab SANGKUT (DPO) "yasudah ado duet lima ratus ribu buat kamu, man nak nyabu sepuasnya disini dak papo man nak bawak balek dak papo, kito ketemuan dirumah makan simpang raya" selanjutnya Terdakwa Pebri Andi dan Terdakwa Suherdiyanto berangkat, saat dijalan Terdakwa Pebri Andi ditelepon SANGKUT (DPO) "dimano kamu" Terdakwa Pebri Andi jawab "kami depan rumah dinas bupati Musi Rawas" kemudian SANGKUT berkata "tunggulah disano kagek ado uong rumah aku ngantar bahan tu" sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian Handphone Terdakwa Pebri Andi berbunyi dihubungi nomor tidak dikenal berkata "aku Soma koyong sangkut dimane kamu" saya jawab "depan rumah dinas bupati musu rawas" lalu dijawab "yasudah tunggulah situ" setelah itu datanglah seorang wanita yang mengaku isterinya Sangkut langsung memberikan kotak rokok sampoerna mild yang didalamnya ada shabu dan uang sebesar Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa Pebri Andi dan Terdakwa Suherdiyanto berangkat ke Desa Lubuk Ngin dan sampai Jalan Lintas Sumatera kami berhenti sejenak tiba-tiba datang Polisi langsung menangkap dan mengeledah Terdakwa Pebri Andi dan Terdakwa Suherdiyanto sehingga diketemukan barang bukti tersebut selanjutnya kami dibawa kekantor polisi;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan sebelumnya pernah melakukan hal tersebut dan telah konsumsi Narkotika jenis shabu kurang lebih selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak pernah konsumsi jenis Narkotika lain, hanya mengkonsumsi Narkotika jenis shabu saja;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual narkotika jenis shabu, Terdakwa membeli shabu tersebut untuk dikonsumsi saja dan Terdakwa mengantarkan shabu tersebut agar dapat upah untuk membeli shabu;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan Sepeda motor tersebut milik temannya terdakwa Suherdiyanto;
- Bahwa Terdakwa menuturkan saat dilakukan Terdakwa kooperatif dan tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum dalam perkara apapun.

2. Terdakwa II Suherdiyanto bin Supriyanto, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Suherdiyanto bin Supriyanto mengetahui dan memahami alasan dihadapkan di muka persidangan, Terdakwa Suherdiyanto bin Supriyanto menerangkan ia dihadapkan di depan persidangan perihal penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan Terdakwa Pebri Andi karena hendak mengantarkan shabu kepada SANGKUT (DPO);
- Bahwa Terdakwa Suherdiyanto bin Supriyanto dan rekannya Terdakwa Pebri Andi ditangkap pada hari Senin Tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 17.00 wib di pinggir Jalan Lintas Sumatera Desa Lubuk Ngin Kecamatan Selangit Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa Terdakwa Suherdiyanto bin Supriyanto menuturkan awalnya pada hari Senin Tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 15.00 wib Terdakwa Pebri Andi ditelepon oleh SANGKUT (DPO) yang menanyakan “ado lokak ojek dak, dari Linggau ke Desa Lubuk Ngin” lalu Terdakwa Pebri Andi jawab “nak ngantar apo” dijawab SANGKUT (DPO) “ngantar bahan shabu” lalu Terdakwa Pebri Andi jawab “kagek aku cari dulu”, lalu Terdakwa Pebri Andi menghubungi terdakwa Suherdiyanto dengan berkata “ado lokak” dijawab “lokak apo”, kemudian Terdakwa Pebri Andi mengajak untuk bertemu setelah bertemu, Terdakwa Pebri Andi katakan “ado lokak dari sangkut nyuruh nagntar” kemudian Terdakwa Pebri Andi menghubungi SANGKUT (DPO) dengan berkata “ini ado motor kawan aku samo aku” dan dijawab SANGKUT (DPO) “yasudah ado duet lima ratus ribu buat kamu, man nak nyabu sepuasnya disini dak papo man nak bawak balek dak papo, kito ketemuan dirumah makan simpang raya” selanjutnya Terdakwa Pebri Andi dan Terdakwa Suherdiyanto berangkat, saat di jalan Terdakwa Pebri Andi ditelepon SANGKUT (DPO) “dimano kamu” Terdakwa Pebri Andi jawab “kami depan rumah dinas bupati Musi Rawas” kemudian SANGKUT berkata “tunggulah disano kagek ado uong rumah aku ngantar bahan tu” sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian Handphone Terdakwa Pebri Andi berbunyi dihubungi nomor tidak dikenal berkata “aku Soma koyong sangkut dimane kamu” saya jawab “depan rumah dinas bupati musi rawas” lalu dijawab “yasudah tunggulah situ” setelah itu datanglah seorang wanita yang mengaku isterinya Sangkut langsung memberikan kotak rokok sampoerna mild yang didalamnya ada shabu dan uang sebesar Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa Pebri Andi dan Terdakwa Suherdiyanto berangkat ke Desa Lubuk Ngin dan sampai Jalan Lintas Sumatera kami berhenti sejenak tiba-tiba datang Polisi langsung

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 631/Pid.Sus/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menangkap dan menggeledah Terdakwa Pebri Andi dan Terdakwa Suherdiyanto sehingga ditemukan barang bukti tersebut selanjutnya kami dibawa ke kantor polisi;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan sebelumnya pernah melakukan hal tersebut dan telah konsumsi Narkotika jenis shabu kurang lebih selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak pernah konsumsi jenis Narkotika lain, hanya mengkonsumsi Narkotika jenis shabu saja;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal seorang yang bernama SANGKUT (DPO) saya diajak terdakwa Pebri Andi saat itu
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual narkotika jenis shabu, Terdakwa membeli shabu tersebut untuk dikonsumsi saja dan Terdakwa mengantarkan shabu tersebut agar dapat upah untuk membeli shabu;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan Sepeda motor tersebut milik teman terdakwa Suherdiyanto;
- Bahwa Terdakwa menuturkan saat dilakukan penangkapan Terdakwa kooperatif dan tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum dalam perkara apapun;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dan/ atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor: 2031/NNF/2024 tanggal 30 Juli 2024, dengan menyebutkan bahwa barang bukti yang diterima berupa :

1.1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel yang didalamnya dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 5,204 gram, selanjutnya disebut dalam berita acara disebut BB 3270/2024/NNF;

2.1 (satu) buah termos berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat :

- a. 1 (satu) botol plastik bening berisi urine dengan volume 25 ml, adalah milik tersangka Pebri Andi bin M. Isa selanjutnya dalam berita acara disebut BB 3271/2024/NNF;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 631/Pid.Sus/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. 1 (satu) botol plastik bening berisi urine dengan volume 25 ml, adalah milik tersangka Suherdiyanto bin Supriyanto selanjutnya dalam berita acara disebut BB 3272/2024/NNF.

terdapat sisa pengujian barang bukti BB 3270/2024/NNF dengan berat netto 5, 174 gram, Kesimpulan: berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik Kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 3270/2024/NNF, BB 3271/2024/NNF, dan BB 3272/2024/NNF seperti tersebut diatas Positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dalam lampiran berkas sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus platik klip yang berisikan kristal-kristal putih/shabu dengan berat netto 5,174 gram (sisa dari pemeriksaan laboratoris kriminalistik No.Lab : 2031/NNF/2024 tanggal 30 Juli 2024);
2. 1 (satu) buah kotak rokok merek sampoerna;
3. 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna putih;
4. 1 (satu) unit handphone merek samsung galaxy A02 S warna biru;.
5. 1 (satu) unit sepeda motor merek Viar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Senin Tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 17.00 wib di pinggir Jalan Lintas Sumatera Desa Lubuk Ngin Kecamatan Selangit Kabupaten Musi Rawas oleh Saksi Marda Adha bin Gunawan, Saksi Leonardo Pratama bin Aliudin, dan anggota lainnya yang merupakan Anggota Polisi satresnarkoba Polres Musi Rawas;
- Bahwa Para Terdakwa saat ditangkap oleh anggota satresnarkoba Polres Musi Rawas ditemukan Barang bukti berupa 1 (Satu) buah kotak rokok merk sampoerna didalamnya terdapat 1 (Satu) plastik klip sedang yang berisikan kristal-kristal putih diduga narkotika jenis shabu, uang tunai sebesar Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah) milik SANGKUT (DPO), 1 (Satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A02 warna biru milik terdakwa Pebri Andi, 1 (Satu) unit handphone merk oppo warna putih milik saya sementara 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Satu) unit sepeda motor merk VIAR dengan Nopol BG 4883 HL milik temannya terdakwa Suherdiyanto;

- Bahwa Para Terdakwa awalnya pada hari Senin Tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 15.00 wib saya ditelepon oleh SANGKUT (DPO) yang menanyakan “ado lokak ojek dak, dari Linggau ke Desa Lubuk Ngin” lalu saya jawab “nak ngantar apo” dijawab SANGKUT (DPO) “ngantar bahan shabu” lalu saya jawab “kagek aku cari dulu” lalu saya menghubungi terdakwa Suherdiyanto dengan berkata “ado lokak” dijawab “lokak apo” kemudian saya mengajak untuk bertemu setelah bertemu saya katakana “ado lokak dari sangkut nyuruh nagntar” kemudian saya menghubungi SANGKUT (DPO) dengan berkata “ini ado motor kawan aku samo aku” dan dijawab SANGKUT (DPO) “yasudah ado duet lima ratus ribu buat kamu, man nak nyabu sepuasnya disini dak papo man nak bawak balek dak papo, kito ketemuan dirumah makan simpang raya” selanjutnya kami berangkat saat dijalan kami ditelepon SANGKUT (DPO) “dimano kamu” saya jawab “kami depan rumah dinas bupati Musi Rawas” kemudian SANGKUT berkata “tunggulah disano kagek ado uong rumah aku ngantar bahan tu” sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian Handphone saya berbunyi dihubungi nomor tidak dikenal berkata “aku Soma koyong sangkut dimane kamu” saya jawab “depan rumah dinas bupati musu rawas” lalu dijawab “yasudah tunggulah situ” setelah itu datanglah seorang wanita yang mengaku isterinya Sangkut langsung memberikan kotak rokok sampoerna mild yang didalamnya ada shabu dan uang sebesar Rp.200.000.- (dua ratus ribu rupiah) lalu kami berangkat ke Desa Lubuk Ngin dan sampai Jalan Lintas Sumatera kami berhenti sejenak tiba-tiba datang Polisi langsung menangkap dan menggeledah kami sehingga diketemukan barang bukti tersebut selanjutnya kami dibawa kekantor polisi;

- Bahwa Para Terdakwa diminta temannya Sangkut (DPO) bertugas membeli, membawa, dan mengantarkan kristal-kristal putih dengan berat netto 5,204 gram diupah dengan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan dijanjikan dapat menggunakan shabu sepuasnya;

- Bahwa Para Terdakwa telah beberapakali melakukan pengantara Narkotika jenis shabu, namun baru kali ini ditangkap;

- Bahwa Para Terdakwa kurang lebih dalam 1 (satu) tahun telah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu;

- Bahwa Para Terdakwa saat ditangkap kooperatif dan tidak melawan petugas kepolisian

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 631/Pid.Sus/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah penangkapan Para Terdakwa tidak mengetahui keberadaan Saudara Sangkut;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum dalam kasus apapun dan Para Terdakwa menyesal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika j.o pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap Orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum;**
3. **Percobaan atau mufakat jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika atau prekursor narkotika, Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dapat diartikan sebagai perseorangan atau korporasi yang menjadi subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang menunjukkan tentang subjek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa I Pebri Andi bin M. Isa dan Terdakwa II Suherdiyanto bin Supriyanto yang didakwa oleh Penuntut Umum karena atas kepemilikan narkotika dalam perkara ini sesuai dengan Identitas Para Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh Para Terdakwa dan Saksi-saksi di persidangan

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 631/Pid.Sus/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, Para Terdakwa sehat baik jasmani maupun rohani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti maupun merespons segala sesuatu yang terjadi di persidangan, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa Para Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim menilai unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif sehingganya terpenuhinya salah satu dari unsur ini telah menunjukkan unsur ini telah dipenuhi secara lengkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 jo. Pasal 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 menindaklanjuti laporan masyarakat yang menyatakan adanya dugaan kepemilikan Narkotika, Para Terdakwa ditangkap di pinggir Jalan lintas sumatera tepatnya di Desa Lubuk Ngin, kecamatan Selangit Kabupaten Musi Rawas;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penggeledahan berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih/shabu berat netto 5,204 gram sesuai dengan berita acara BB 2031/NNF/2024 dengan hasil positif mengandung Metamfetamina, berat netto sisa hasil lab sebanyak 5,174 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita acara pemeriksaan laboratoris forensik yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan tertanggal 30 Juli 2024 terhadap barang bukti diatas disimpulkan Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 631/Pid.Sus/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta agensi laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Saksi Marda Adha dan Saksi Leonardo Pratama serta keterangan Para Terdakwa di muka persidangan, didapatkan fakta bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin maupun persetujuan apapun dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa yang memiliki Narkotika bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan baik berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan serta Para Terdakwa bukan orang yang berprofesi dan berkecimpung dalam bidang tersebut, dapat dikatakan bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin atas kepemilikan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim menilai perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Ad.3. Unsur Percobaan atau mufakat jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika atau prekursor narkotika, Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram atau lebih;

Menimbang, bahwa adanya melakukan percobaan atau mufakat jahat ini bersifat alternatif sehingganya terpenuhinya salah satu frasa dari unsur ini telah menunjukkan unsur ini telah dipenuhi secara lengkap;

Menimbang, bahwa adanya frasa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan ini bersifat alternatif sehingganya terpenuhinya salah satu frasa dari unsur ini telah menunjukkan unsur ini telah dipenuhi secara lengkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 menindaklanjuti laporan masyarakat yang menyatakan adanya dugaan kepemilikan Narkotika, Para Terdakwa ditangkap di pinggir jalan lintas sumatera tepatnya di Desa Lubuk Ngin, Kecamatan Selangit,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Musi Rawas, Prov. Sumsel oleh Saksi Marda Adha dan Saksi Leonardo Pratama beserta Anggota Polres Musi Rawas Lainnya selaku Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Musi Rawas;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024, Terdakwa I Pebri Andi ditelpon oleh Sdr. Sangkut untuk meminta bantuan jasa Terdakwa I Pebri Andi mengantarkan Narkotika jenis shabu dari Linggau ke desa lubuk ngin, kemudian Terdakwa I Pebri Andi menghubungi Terdakwa II Suherdiyanto untuk menemaninya melakukan pekerjaan yang ditawarkan Sdr. Sangkut (DPO). Atas ajakan tersebut Terdakwa II Suherdiyanto mengiyakan dan juga menyediakan kendaraan motor sebagai alat transportasi dalam melakukan pengantaran Narkotika jenis shabu. Para Terdakwa dijanjika oleh Sdr. Sangkut (DPO) uang sebesar Rp. 500.000 dan bisa mengkonsumsi shabu sepuasnya jika melakukan pengantaran yang dimintakan tersebut. Lalu, Para Terdakwa dalam perjalanan mengambil shabu saat di depan Kantor Bupati Musi Rawas, shabu tersebut diserahkan oleh orang yang mengaku istri Sdr. Sangkut (DPO), saat diserahkan shabu tersebut di dalam bungkus rokok Sampoerna Mild, selain itu diserahkan juga uang upah sebesar Rp. 200.000 kepada Para Terdakwa. Saat dalam perjalanan menuju tempat pengantaran, Para Terdakwa sempat berhenti di pinggir Jalan Lintas Sumatera, namun tidak lama setelah itu datanglah sekelompok orang yang kemudian diketahui adalah anggota polri dari satresnarkoba polres musu rawas, saat dilakukan kepada pengeledahan Para Terdakwa ditemukan Narkotika jenis shabu di dalam kotak rokok sampoerna mild dan uang Rp. 200.000;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa berencana membawa Narkotika jenis shabu ke Lubuklinggau dengan maksud untuk diantarkan kepada pembeli;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dengan secara sadar telah menjadi perantara Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah Narkotika yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 631/Pid.Sus/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor: 2031/NNF/2024 tanggal 30 Juli 2024, dengan menyebutkan bahwa barang bukti yang diterima berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel yang didalamnya dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal-kristal putih dengan berat netto 5,204 gram, selanjutnya disebut dalam berita acara disebut BB 3270/2024/NNF;
2. 1 (satu) buah termos berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat :
 - a. 1 (satu) botol plastik bening berisi urine dengan volume 25 ml, adalah milik tersangka Pebri Andi bin M. Isa selanjutnya dalam berita acara disebut BB 3271/2024/NNF;
 - b. 1 (satu) botol plastik bening berisi urine dengan volume 25 ml, adalah milik tersangka Suherdiyanto bin Supriyanto selanjutnya dalam berita acara disebut BB 3272/2024/NNF;

terdapat sisa pengujian barang bukti BB 3270/2024/NNF dengan berat netto 5, 174 gram, Kesimpulan: berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik Kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 3270/2024/NNF, BB 3271/2024/NNF, dan BB 3272/2024/NNF seperti tersebut diatas Positif mengandung metamfetamina, sehingga dapat disimpulkan barang bukti yang ditemukan tersebut memiliki berat lebih dari 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim menilai perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur melakukan percobaan atau mufakat jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba atau prekursor narkoba, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 631/Pid.Sus/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenaar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Para Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan kristal-kristal putih/shabu dengan berat netto 5,174 gram (sisa dari pemeriksaan laboratoris kriminalistik No.Lab : 2031/NNF/2024 tanggal 30 Juli 2024) dan 1 (satu) buah kotak rokok merek sampoerna, merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna putih, 1 (satu) unit handphone merek samsung galaxy A02 S warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Viar; yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemerantasan tindak pidana narkoba;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 631/Pid.Sus/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa merusak generasi penerus bangsa;

Kedadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang sama maupun perbuatan tindak pidana lainnya;
- Para Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka masing-masing haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Pebri Andi bin M. Isa dan Terdakwa II Suherdiyanto bin Supriyanto, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permupakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Pebri Andi bin M. Isa dan Terdakwa II Suherdiyanto bin Supriyanto, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan kristal-kristal putih/shabu dengan berat netto 5,174 gram (sisanya dari pemeriksaan laboratoris kriminalistik No.Lab : 2031/NNF/2024 tanggal 30 Juli 2024)
 - 1 (satu) buah kotak rokok merek sampoerna;

Dimusnahkan;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 631/Pid.Sus/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna putih;
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy A02 S warna biru;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Viar;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2024 oleh kami, Afif Januarsyah Saleh, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Denndy Firdiansyah, S.H., dan Marselinus Ambarita, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara telekonferensi pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rajes Mizandi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, serta dihadiri oleh M. Hasbi SL, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Denndy Firdiansyah, S.H.

Afif Januarsyah Saleh, S.H., M.H.

Marselinus Ambarita, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rajes Mizandi, S.H., M.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 631/Pid.Sus/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)